



PUTUSAN
NOMOR/PID.SUS/-----/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa ;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/19 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat, Kota. Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang beralamat di Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Maret 2024 Nomor/Pid.Sus...../PN Sby;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/261/XII/RES.1.24/2023/ Ditreskrimum tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 29 Juni 2024;
8. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk dalam bulan Desember tahun 2023, di Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa yaitu saksi ma onok wong turu bareng “ (dalam bahasa Indonesia : ma, ada orang tidur/berhubungan badan bersama dengan orang lain), kemudian saksi menjawab “ emoh yah, aku eling anakku “(dalam bahasa Indonesia : tidak mau karena ingat anak saya), namun terdakwa

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “ gak opo ma gawe kebutuhane awak dewe” (tidak apa-apa untuk kebutuhan kita), dan oleh karena terdakwa mengatakan itu, saksi kemudian menyetujui dengan syarat harus ditemani terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan orang lain, dan selanjutnya sekitar satu minggu kemudian saksi diberitahu terdakwa bahwa sudah ada orang yang mau berhubungan badan dengan saksi dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menjawab “ sembarang “ (dalam bahasa Indonesia : terserah), selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib saksi dibawa terdakwa ke sebuah hotel di daerah Surabaya bertemu dengan seorang laki – laki yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi berhubungan badan bertiga dengan terdakwa dan laki – laki tersebut dan diberi uang sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya digunakan untuk kebutuhan saksi dan terdakwa. Setelah kejadian tersebut terdakwa sering mengajak saksi berhubungan badan dengan orang lain, bertiga ataupun lebih dengan laki-laki yang menggunakan jasa pelayanan seksual yang ditawarkan terdakwa melalui media sosial antara lain FANTASI PASUTRI, TEMPATNYA SUAMI BERBAGI TUBUH ISTRI, SHARE FANTASY PASUTRI.

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi dihubungi terdakwa bahwa ada seseorang yang memesan saksi untuk berhubungan badan bersama terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi Hotel Surabaya untuk bertemu tamu yang sudah memesan saksi; Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi, terdakwa dan orang yang memesan saksi untuk berhubungan badan bertiga dengan terdakwa yaitu saksi, masuk ke kamar hotel yang sudah dipesan terdakwa, yaitu di kamar nomor 505 di lantai 5, Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa memberikan kertas bill pemesanan hotel kepada saksi dan saksi memberikan sejumlah uang kepada



terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi untuk melayani saksi secara bertiga dengan terdakwa, kemudian saksi berhubungan badan dengan saksi bersama-sama dengan terdakwa. Namun sekitar 25 menit kemudian terdengar suara pintu kamar diketok dan dibuka, kemudian terdakwa, bersama saksi dan saksi diamankan anggota Ditreskrim Polda Jatim selanjutnya dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk dalam bulan Desember tahun 2023, di Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa yaitu saksi :“ ma onok wong turu bareng “ (dalam bahasa Indonesia : ma, ada orang tidur/berhubungan badan bersama dengan orang lain), kemudian saksi menjawab “ emoh yah, aku eling anakku “(dalam bahasa Indonesia : tidak mau karena ingat anak saya), namun terdakwa menjawab “ gak opo ma gawe kebutuhane awak dewe” (tidak apa-apa untuk kebutuhan kita), dan oleh karena terdakwa mengatakan itu, saksi kemudian menyetujui dengan syarat harus ditemani terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan orang lain, dan

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar satu minggu kemudian saksi diberitahu terdakwa bahwa sudah ada orang yang mau berhubungan badan dengan saksi dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menjawab “ sembarang “ (dalam bahasa Indonesia : terserah), selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib saksi dibawa terdakwa ke sebuah hotel di daerah Surabaya bertemu dengan seorang laki – laki yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi berhubungan badan bertiga dengan terdakwa dan laki – laki tersebut dan diberi uang sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya digunakan untuk kebutuhan saksi dan terdakwa. Setelah kejadian tersebut terdakwa sering mengajak saksi berhubungan badan dengan orang lain, bertiga ataupun lebih dengan laki-laki yang menggunakan jasa pelayanan seksual yang ditawarkan terdakwa melalui media sosial antara lain FANTASI PASUTRI, TEMPATNYA SUAMI BERBAGI TUBUH ISTRI, SHARE FANTASY PASUTRI. ;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi dihubungi terdakwa bahwa ada seseorang yang memesan saksi untuk berhubungan badan bersama terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi di Hotel Surabaya untuk bertemu tamu yang sudah memesan saksi; Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi terdakwa dan orang yang memesan saksi untuk berhubungan badan bertiga dengan terdakwa yaitu saksi, masuk ke kamar hotel yang sudah dipesan terdakwa, yaitu di kamar Hotel Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa memberikan kertas bill pemesanan hotel kepada saksi dan saksi memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi untuk melayani saksi secara bertiga dengan terdakwa, kemudian saksi berhubungan badan dengan saksi bersama-sama dengan terdakwa Namun sekitar 25 menit kemudian terdengar suara pintu kamar diketok dan dibuka,

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, bersama saksi dan saksi diamankan anggota Ditreskrim Polda Jatim selanjutnya dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor ----/PID.SUS/-----/PT SBY tanggal 16 Juli 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor -----/PID.SUS/-----/PT SBY tanggal 16 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); (dirampas untuk negara).
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y53s warna biru dongker, IMEI 1: 868598059110092, IMEI 2: 868598059110084, No Simcard: 082230557648;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna cream.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu. ;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar nota pembayaran Hotel nomor 107123, tanggal 03 Desember 2023.

(tetap dalam Berkas Perkara) ;

- 1 (satu) buah bad cocer warna putih ;
- 1 (satu) buah spreng warna putih ;
- 2 (dua) buah handuk warna putih ;
- 1 (satu) buah kartu pintu kamar 505

(dikembalikan kepada fihak hotel melalui saksi)

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Sby tanggal 28 Mei 2024, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y53s warna biru dongker, IMEI 1: 868598059110092, IMEI 2: 868598059110084, No Simcard: 082230557648;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah BH warna cream.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu. ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar nota pembayaran Hotel nomor 107123, tanggal 03 Desember 2023.

Tetap dalam Berkas Perkara) ;

- 1 (satu) buah bad cocer warna putih ;
- 1 (satu) buah sprengi warna putih ;
- 2 (dua) buah handuk warna putih ;
- 1 (satu) buah kartu pintu kamar 505

Dikembalikan kepada pihak hotel Surabaya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor ----/Akta.Pid/Bdg/V/----/PN Sby Jo. Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2024, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor ----/Pid.Sus/-----/PN Sby tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa permohonan banding Penuntut Umum

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY



tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor ----/Pid.Sus/----/ PN Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2024 telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 Juni 2024 dan memori banding tersebut selanjutnya telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat Nomor ----/Pid.Sus/-----/PN Sby, tanggal 13 Juni 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Tercatat tertanggal 7 Juni 2024, yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan atau tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor ----/Pid.Sus/-----/PN Sby yang diputus pada tanggal 28 Mei 2024, yang didalam amar putusannya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dibawah ancaman pidana minimum** yang disebutkan didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana didalam Pasal tersebut disebutkan ancaman pidananya adalah **pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun**, sehingga atas dasar alasan tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tingkat pertama pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Sby tanggal 28 Mei 2024, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah **keliru/tidak tepat** didalam menjatuhkan putusannya karena telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan ancaman pidana yang disebutkan didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana ancaman minimum pidana Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah 3 (tiga) tahun, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menerima apa yang menjadi alasan Penuntut Umum didalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Sby tanggal 28 Mei 2024 tersebut harus diubah/diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidananya yang dikenakan terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap pertimbangan selainnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena dipandang sudah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Sby tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapny sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y53s warna biru dongker, IMEI 1: 868598059110092, IMEI 2: 868598059110084, No Simcard: 082230557648;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah BH warna cream.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu. ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar nota pembayaran Hotel nomor 107123, tanggal 03 Desember 2023.

Tetap dalam Berkas Perkara ;

- 1 (satu) buah bad cocer warna putih ;
- 1 (satu) buah spreng warna putih ;
- 2 (dua) buah handuk warna putih ;
- 1 (satu) buah kartu pintu kamar 505

Dikembalikan kepada pihak hotel Surabaya ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, yang terdiri dari MUJAHRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DINA KRISNAYATI, S.H., dan HARSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor -----/PID.SUS/-----/PT SBY tanggal 16 Juli 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta BAMBANG SUTEJO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DINA KRISNAYATI, S.H.

MUJAHRI, SH.

2. HARSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUTEJO, SH.MH.

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 474/PID.SUS/2024/PT SBY